



REGISTRASI PENOMORAN


Keputusan Walikota



Nomor : 451.15/606/KESRA/2020
Tanggal : 14/07/2020

No. Koreksi : 395

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Pengurus Masjid Uswatun Hasanah Kantor Wali Kota Palu Masa Bhakti 2020-2024

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Cakra</u>	<u>Saiful</u>

Catatan : ~~Tidak Melalui Hukum, dan tidak ada paraf kabag hukum serta selinan dan koreksian~~

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CLAS 18/09/2014:12

masjid,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Masjid Uswatun Hasanah Kantor Wali Kota Palu Masa Bhakti 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGURUS MASJID USWATUN HASANAH
KANTOR WALI KOTA PALU MASA BHAKTI 2020-2024

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kerukunan antar umat muslim di lingkungan Masjid Uswatun Hasanah Kantor Wali Kota Palu, perlu dilakukan pembinaan keagamaan;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengelolaan manajemen masjid yang baik dalam rangka syi'ar agama dan memakmurkan Masjid Uswatun Hasannah, perlu membentuk pengurus masjid;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Masjid Uswatun Hasanah Kantor Wali Kota Palu Masa Bhakti 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS MASJID USWATUN HASANAH KANTOR WALI KOTA PALU MASA BHAKTI 2020-2024.
- KESATU : Penetapan Pengurus Masjid Uswatun Hasanah Kantor Wali Kota Palu Masa Bhakti 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur dan melaksanakan urusan peribadatan, dakwah, kebersihan, keamanan dan perlengkapan masjid.
- KETIGA : Pengurus Masjid dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	✓

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGURUS MASJID USWATUN
HASANAH KANTOR WALI KOTA
PALU MASA BHAKTI 2020-2024

- I. Pembina : 1. Wali Kota Palu
2. Wakil Wali Kota Palu
3. Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Penasehat : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Pengurus :
- A. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
- B. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Agama dan Spiritual Sekretariat Daerah Kota Palu
- C. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
- D. Bendahara : Syaiful Rahman
- E. Imam Masjid : Sahidan Saputra
- F. Wakil Imam I : Syaiful. R
- G. Wakil Imam II : Moh. Asib
- H. Bilal I : Moh. Luthfi Rajaguni, S.Th.I
- I. Bilal II : Moh. Taufik
- IV. Bidang-Bidang :
Bidang Usaha Dana
- Koordinator : Mardiyah, SE
Anggota : 1. Sunarti, SE
2. Didi Wiryadi

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Q</i>

ang Perengkapan
an Umum

Koordinator : Imanudin
Anggota : 1. Buang
2. Ilham

Bidang Perencanaan
Pembangunan Fisik dan
Sarana

Koordinator : Ilyas Ladjinjo, SP.M.Si
Anggota : 1. Fais, ST
2. Bahtiar, SE

Bidang Informasi,
Komunikasi dan
Dokumentasi

Koordinator : Rahmawati, SH
Anggota : 1. Fajri, SE
2. Andi Nurjana
3. Nurul Agmita, S.Pd

Bidang Peribadatan dan
Pelayanan Bimbingan

Koordinator : Iksan, S.Ag
Anggota : 1. Adman
2. Imron

Bidang Kebersihan

Koordinator : Moh. Luthfi. R, S.Th.I
Anggota : 1. Efendi
2. Mariyani

Bidang Kesekretariatan

Koordinator : Adriani Mangera, SE
Anggota : 1. Nuraini Taurisi
2. Irmawati
3. Magfira Insani

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	A